

# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ji. Jambak Komplek GOR Rang Agam Telp (0752) 76262 Lubuk Basung 26415 www.agamkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM

NOMOR: \8 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM

#### KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan StandarPelayanan;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam tentang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
   Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
   (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
   Nomor 6;
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
- 12 Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM NOMOR TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM

# STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI

No	Komponen	Uraian		
A. 1	Proses Penyam	paian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat permohonan di atas materai 6000</li> <li>Alamat Kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dibuka</li> <li>Fotokopi AD/ART</li> <li>Keterangan Modal kerja Untuk kantor cabang dan cabang pembantu</li> <li>Fotokopi keterangan Kesehatan</li> <li>daftar sarana kerja beserta kondisi fisik</li> <li>Fotokopi rencana dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir</li> <li>Fotokopi rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun</li> <li>Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang</li> <li>Fotokopi sertifikat standar kompetensi kepala cabang</li> <li>Fotokopi KTP</li> <li>Pas foto 4x6 dua lembar</li> <li>Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM</li> </ol>		
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	Pemohon menyampaikan persyaratan ke Bagian Front Office / Kepala Seksi terkait;     Petugas memeriksa persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi data;     Tim Teknis melakukan rapat dan dilanjutkan survey lapangan;     Apabila hasil survey lapangan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak;		

		<ol> <li>Apabila hasil survey lapangan memenuhi persyaratan, maka permohonan diterima dan tim teknis mengeluarkan rekomendasi;</li> <li>Staf / Fungsional melakukan pencetakan izin;</li> <li>Kabid melakukan verifikasi Surat Izin, jika sudah sesuai dilanjutkan ke Sekretaris;</li> <li>Sekretaris memaraf Surat Izin dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas;</li> <li>Kepala Dinas menandatangani Surat Izin;</li> <li>Surat Izin pembukaan kantor cabang Koperasi diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (hari) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Lubuk Basung, Telepon (0752) 76262, kode pos 26415  2) Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:  a.SP4N-LAPOR;  b.Telepon (0752) 76262, Whatsapp Nomor 081374628863 atau 085263054099;  c. email: diskopagam@gmail.com;  d. Kotak saran.	
В.	Proses Pen (Manufacturin		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>	

Nomor 5357);

- 4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor11).
- 12) Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam.

2.	Sarana, Prasarana dan fasilitas	1) Komputer 2) Printer 3) Aplikasi sicantik 4) Meja 5) Kursi 6) Formulir 7) Alat tulis kantor 8) Faksimile 9) Telepon 10) Lemari arsip 11) Air Minum 12) Majalah / Koran 13) AC 14) Halaman Parkir	
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal berijazah SLTA/Sederajat.     Mampu mengoperasikan komputer dan internet.     Memahami peraturan-peraturan pendukung.     Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.	
4.	Pengawasan internal	Kepala Dinas     Sekretaris     Kepala Bidang     Fungsional Koperasi	
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman     Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu     Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli.	
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	3 bulan sekali	

### 2. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

No	Komponen	Uraian	
A. P	roses Penyam	paian Pelayanan (Service Delivery)	
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan yang ditanda tangani ketua koperasi; Fotocopy Pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya yang di sahkan oleh Kemenkumham (AHU); Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus; Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas; Fotocopy KTP pengurus dan pengawas; Fotocopy rekening atas nama koperasi; Rencana kerja selama 2 (dua) tahun; Neraca Unit Simpan Pinjam 2 (dua) tahun terakhir; Fotocopy NPWP Koperasi yang masih aktif; Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP 2 rangkap.	
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	1) Pemohon menyampaikan persyaratan ke Bagian Front Office /Fungsional terkait; 2) Petugas memeriksa persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi data; 3) Tim Teknis melakukan rapat dan dilanjutkan survey lapangan; 4) Apabila hasil survey lapangan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak; 5) Apabila hasil survey lapangan memenuhi persyaratan, maka permohonan diterima dan staf / kasi melakukan input data ke aplikasi OSS; 6) Kabid melakukan verifikasi Surat Izin, jika sudah sesuai dilanjutkan ke Kepala Dinas; 7) Pencetakan izin dan ditandatangani Kepala Dinas; 8) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam diserahkan ke Pemohon;	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah.	

4.	Biaya /Tarif	Gratis		
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Simpan Pinjam		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam Jalan Jambak Komplek GOF Rang Agam Lubuk Basung, Telepon (0752 76262, kode pos 26415  2) Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:  a.SP4N-LAPOR;  b.Telepon (0752) 76262, Whatsapp Nomo 081374628863 atau 085263054099;  c. email: diskopagam@gmail.com;  d. Kotak saran.		
В.	Proses Per	ngelolaan Pelayanan Di Internal Organisas ng)		
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
		25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);		
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan		
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil		

- 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 10) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam;
- 11) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
- 12) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10 tentang Kelembagaan Koperasi;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11).
- 15) Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam.

2.	Sarana, Prasarana dan fasilitas	Komputer     Printer     Aplikasi sicantik
		4) Meja 5) Kursi
		6) Formulir
		7) Alat tulis kantor
		8) Faksimile
		9) Telepon
		10) Lemari arsip
		11) Air Minum
		12) Majalah / Koran
		13) AC
		14) Halaman Parkir
		15) Ruang Kerja
		16) Ruang Tunggu
		17) Ruang Rapat
		18) Ruang Help Desk
		19) Ruang Shalat
		20) Toilet
	1	21) Kendaraan Dinas
3.	Kompetensi	Minimal berijazah SLTA/Sederajat.
	Pelaksana	<ol> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan internet.</li> <li>Memahami peraturan-peraturan pendukung.</li> <li>Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.</li> </ol>
4.	Pengawasan	1) Kepala Dinas
٦.	internal	2) Sekretaris
		3) Kepala Bidang
5.	100000000	4) Fungsional Koperasi
Э.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman
	Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu     Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan
		pungli.
7.	Jaminan Keamanan dan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
-	keselamatan	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	3 bulan sekali

# 3. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Komponen	Uralan				
Proses Penya	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
Persyaratan Pelayanan	aratan   1) Memiliki Legalitas Usaha : NIB / PIRT / HALAI				
Sistem Mekanisme, Prosedur	1) Pemohon menyampaikan persyaratan ke bagian Front staff/Kepala Seksi/Bagian Terkait 2) Petugas memeriksa persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi data; 3) Petugas melakukan rapat 4) Apabila hasil rapat memenuhi persyaratan, maka permohonan diterima dan staff / Petugas akan membuat Rekomendasi 5) Kabid melakukan Verifikasi Surat Izin, jika sudah sesuai dilanjutkan ke Sekretaris; 6) Sekretaris memaraf dan memeriksa Sura Rekomendasi dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas; 7) Penerbitan Rekomendasi dan ditandatangan Kepala Dinas; 8) Surat Rekomendasi HAKI diserahkan kepemohon;				
Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah				
Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya				
Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual				
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Lubuk Basung, Telepon (0752) 76262, kode pos 26451      Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui email: diskopukmagam@gmail.com				
	Persyaratan Pelayanan  Sistem Mekanisme, Prosedur  Jangka Waktu Pelayanan Biaya /Tarif  Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan				

В.	Proses P	engelolaan ring)	Pelayanan	Di	Internal	Organisas
1.	Dasar Hukum	1) Unda Unda 2) Unda Usah 3) Unda Peme 4) Unda Tahu Geogg 5) Perati Unda 6) Perati Tenta Repu ahaM 7) Perati Perati Tenta Negar Keme 9) Perati Tenta Permi 10)Perati Tahu Stand tahan 11)Perati Tahu Stand tahan 12)Perati Nomo Susur Kerja 13)Perati 16 Ta Perlin 14)Peratu Tahu Daera	ngNomor 17taling-UndangNor a Mikro, Kecil ang-UndangNor rintah Daerah ng-undang Reparatis uran Pemerintang Pelaksanaa blikIndonesia Nikro Kecildan Nuran Pemerintang Hemerintang Hemerintah Properasional aran Gubernuran Pemerintah Properasional daran Gubernuran Hemerin Heme	nor20 dan M nor23 publik g Mer hPeng un202 ah Non fenen hNom ah Non arif a rangBe danH ah Non carif a	tahun2008 lenengah tahun2014 lenengah tahun2014 lek dan Indil ggantiUndar 2TentangCi mor 17 Tahu lang-undan 20Tahun200 gah lor18Tahun2 mor 28 Tahu tas Jenis Pe erlakupada akAsasi Mai mor 7 tahun lindungan d legeriRINome sionalProsec anKabupate in RB RI Nor binan Penyu durAdminist linsi Sumaten tang Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs li Sumatera lemberdayaa n Usaha Kedud s dan Fungs	Tentang Tentang Nomor 20 kasi ng- ptaKerja un 2013 g 08tentangUs 2016Tentang un 2019 nerimaan nusia 2021 an or52Tahun2 durdiLingku n/Kota mor 35 sunan rasiPemerin ra Barat ukan, i serta Tata Barat Nomo an dan cil omor 5 s Peraturan ng
2.	Sarana, Prasarana dan fasilita	1) Komp 2) Printe 3) Meja 4) Kursi 5) Alat T 6) Lema 7) Halan 8) Ruan	rulis Kantor ri Arsip nan Parkir g Kerja g Tunggu	uouil	mi i ciangke	a vacially

		11) Ruang Shalat 12) Toilet	
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal berijazah SLTA/sederajat.     Mampu mengoperasikan komputer dan internet.     Memahami peraturan-peraturan pendukung.     Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi;	
4.	Pengawasan internal	Kepala Dinas     Sekretaris     Kepala Bidang     Fungsional UKM	
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang nyaman     Pengurusan Surat Izin yang transparan, cepat dan tepat waktu     Pengurusan surat izin yang bebas calo dan pungli.	
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Surat Rekomendasi dicetak dijamin standar keasliannya.	
8.	Evaluasi kinerja laksana	3 (tiga) bulan sekali	

# 4. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

No	Komponen	Uraian	
A. 1	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Memiliki Legalitas Usaha (NIB)     Surat Keterangan Usaha Dari Nagari     Fotocopy KTP Pemilik/Pemohon     Pas Foto Pemilik/Pemohon     Lampiran Foto Alat/Mesin yang digunakan     Lampiran Foto SPBU Penyalur     Permohonan Surat Rekomendasi     Surat Keterangan/Dokumen Spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya mesin (jika ada)	

2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol> <li>Pemohon menyampaikan persyaratan ke bagian Front staff/Kepala Seksi/Bagian Terkait</li> <li>Petugas memeriksa persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi data;</li> <li>Petugas melakukan rapat dan jika diperlukan akan survey lapangan;</li> <li>Apabila hasil survey / syarat administrasi tidak memenuhi kriteria, maka permohonan ditolak;</li> <li>Apabila hasil survey / syarat administrasi memenuhi persyaratan, maka permohonan diterima dan petugas mengeluarkan rekomendasi</li> <li>Staff /Petugas / Kepala Seksi melakukan percetakan izin;</li> <li>Kabid melakukan Verifikasi Surat Izin, jika sudah sesuai dilanjutkan ke Sekretaris;</li> <li>Sekretaris memaraf dan memeriksa Surat Rekomendasi dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas;</li> <li>Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi</li> <li>Surat Rekomendasi Pembelian BBM diserahkan ke Pemohon;</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pembelian BBM
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Lubuk Basung, Telepon (0752) 76262, kode pos 26451</li> <li>Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui email: diskopukmagam@gmail.com.</li> </ol>
<b>B.</b>	Proses Pen (Manufacturis Dasar Hukum	gelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi ng)  1) Undang- UndangNomor17tahun2012TentangPerkoperasian 2) Undang-UndangNomor20tahun2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		3) Undang-UndangNomor23tahun2014 Tentang Pemerintah Daerah 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahs

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022TentangCiptaKerja
- 7) PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016Tentang PerangkatDaerah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan PermberdayaanKUMKM
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 10)PeraturanMenteriDalamNegeriRINomor52Tahun2 011TentangStandarOperasionalProsedurdiLingku nganPemerintahProvinsidanKabupaten/Kota
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerin tahan
- 12)Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintahNomor7Tahun2021tentangK emudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kopera sidanUsaha Mikro, Kecil,danMenengah
- 13)Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- 14)Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
- 15)Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 16

		17) Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.10.6/09/SDA/I/2024 perihal Pemberian Rekomendasi;
2.	Sarana, Prasarana dan fasilitas	1) Komputer 2) Printer 3) Meja 4) Kursi 5) Alat Tulis Kantor 6) Lemari Arsip 7) Halaman Parkir 8) Ruang Kerja 9) Ruang Tunggu 10) Ruang Rapat 11) Ruang Shalat 12) Toilet
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal berijazah SLTA/sederajat.     Mampu mengoperasikan komputer dan internet.     Memahami peraturan-peraturan pendukung.     Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi;
4.	Pengawasan internal	Kepala Dinas     Sekretaris     Kepala Bidang     Fungsional UKM.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Rekomendasi yang Nyaman     Pengurusan Surat Rekomendasi yang transparan Cepat dan Tepat Waktu     Pengurusan Surat Rekomendasi yang bebas caladan pungli.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Surat Rekomendasi dicetak dijamin standar keasliannya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	3 (tiga) bulan sekali

